



PUTUSAN
Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MANSYUR SIRAIT BIN MURTAMAT SIRAIT;**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Februari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pujodadi Timur RT. 001 RW. 004 Desa
Ponco Kresno Kecamatan Negeri Katon
Kabupaten- Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MANSYUR SIRAIT Bin MURTAMAT SIRAIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama kami penuntut umum Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MANSYUR SIRAIT Bin MURTAMAT SIRAIT dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) Bulan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan., dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa:
 - 0,073 (nol Koma Tujuh Puluh Tiga) Gram Wadah Plastik Bekas Wadah Bedak Yang Didalamnya Terdapat Shabu;
 - 1 (satu) Paket Plastik Klip Sabu Berat Netto 0,143 Gram;
 - 1 (satu) Buah Pirek Kaca;Terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan pada Terdakwa MANSYUR SIRAIT Bin MURTAMAT SIRAIT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MANSYUR SIRAIT Bin MURTAMAT SIRAIT bersama-sama dengan Saksi ROZAK JAYA PRATAMA Bin MANGKU JAYA (*dilakukan penuntutan terpisah*) dan Sdr. HENDRA (DPO), pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di depan warung kopi milik Sdr. HENDRA (DPO) yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM 34 Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir atau setidaknya disuatu tempat yang masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa ke warung kopi milik Sdr. HENDRA (DPO) untuk beristirahat. Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa hendak minta isikan dana kemudian Sdr. HENDRA mengatakan "GAK SEKALIAN" lalu terdakwa jawab " YA UDAHLAH" lalu terdakwa memberikan Sdr. HENDRA (DPO) uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yaitu uang untuk membeli narkotika jenis shabu sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) nya terdakwa minta isikan saldo dana, lalu Sdr. HENDRA (DPO) menelpon Saksi ROZAK yang sedang berada di konter handphone untuk mengisi saldo dana dan Sdr. HENDRA (DPO) mengatakan "JAK ADO YANG BELANJO" lalu Saksi ROZAK jawab " BERAPO" Kemudian Sdr HENDRA (DPO) meniajawab "200RB" dan Saksi ROZAK jawab "YOSUDAH TUNGGULA AKU KE WARUNG KOPI" Kemudian Saksi ROZAK pergilah ke warung kopi milik Sdr HENDRA (DPO) pada saat sampai di warung tersebut Sdr. HENDRA (DPO) memberikan Saksi ROZAK uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan mengatakan "JAK INI NA DUIT 300RB KAU BELILA SHABU HARGO 200RB YANG 100RB NYO KAU ISIKE DANA BANG MANSYUR" dan terdakwa menunggu di pondokan warung kopi tersebut, dan setelah Saksi ROZAK mendapatkan uang dari Sdr HENDRA (DPO) Saksi ROZAK langsung pergi menuju Desa Kerinjing menggunakan sepeda motor Saksi ROZAK dan membeli 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu dan setelah membeli 1 (satu) paket

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Kag



narkotika jenis shabu Saksi ROZAK langsung pulang dulu ke rumah Saksi ROZAK untuk meletakkan sepeda motor milik Saksi ROZAK dan kemudian Saksi ROZAK menghubungi Sdr HENDRA (DPO) lagi dan menanyakan dari telpon "NAK MAKE DIMANOI" dan Sdr HENDRA (DPO) menjawab "SINILAH DULU KE WARUNG" kemudian Saksi ROZAK pergi ke warung milik Sdr HENDRA (DPO) dengan berjalan kaki. Kemudian sekira pukul 22.30 Wib datanglah Saksi ABDUL WAHID Bin AZINDA, Saksi NAHRUL HAYAT, S.H. Bin ILYAS, dan Saksi M. INDRA WIJAYA Bin Ir. RIAS NOETEGOEH (yang kesemuanya anggota Satres Narkoba Polres Ogan Ilir) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi milik Sdr. HENDRA (DPO) sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi ABDUL WAHID, Saksi NAHRUL HAYAT, S.H., dan Saksi M. INDRA WIJAYA langsung menangkap terdakwa dan Saksi ROZAK dan terlebih dahulu mengamankan Saksi ROZAK dan saat dilakukan penggeledahan di badan Saksi ROZAK tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis apapun. Namun setelah dilakukan pemeriksaan di seputaran warung ditemukanlah barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (Satu) buah pirek kaca yang sebelumnya memang sudah Saksi ROZAK letakan di belakang warung untuk Saksi ROZAK konsumsi bersama dengan terdakwa, atas kejadian tersebut dibawah terdakwa bersama dengan Saksi ROZAK ke kantor Satres Narkoba Polres Ogan Ilir untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa untuk melakukan perbuatan itu terdakwa MANSYUR SIRAIT Bin MURTAMAT SIRAIT tanpa hak dan surat ijin sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang melainkan hanya masyarakat biasa, bukanlah dokter atau apoteker dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Lab: 2203/NNF/2023 pada hari Jumat tertanggal 11 Agustus 2023, yang diketahui oleh Ka.LabFor. Kombes.Pol. M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. menerangkan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Tim Pemeriksa dengan kesimpulan, bahwa barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic bening plastik berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,159 (nol koma seratus lima puluh sembilan) gram selanjutnya disebut BB 1.

2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:

a. 1 (satu) botol screening test berisi urine dengan volume 15 ml milik terdakwa MANSYUR SIRAIT Bin MURTAMAT SIRAIT selanjutnya disebut BB 3.

BB 1 Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan BB 3 tidak mengandung sediaan Narkotika;

Perbuatan terdakwa MANSYUR SIRAIT Bin MURTAMAT SIRAIT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA.

Bahwa terdakwa MANSYUR SIRAIT Bin MURTAMAT SIRAIT bersama-sama dengan Saksi ROZAK JAYA PRATAMA Bin MANGKU JAYA (*dilakukan penuntutan terpisah*) dan Sdr. HENDRA (DPO), pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di depan warung kopi milik Sdr. HENDRA (DPO) yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM 34 Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir atau setidaknya disuatu tempat yang masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Saksi ABDUL WAHID Bin AZINDA, Saksi NAHRUL HAYAT, S.H. Bin ILYAS, dan Saksi M. INDRA WIJAYA Bin Ir. RIAS NOETEGOEH (yang kesemuanya anggota Satres Narkoba Polres Ogan Ilir) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung kopi milik Sdr. HENDRA (DPO) sering dijadikan tempat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Kag



transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu. Kemudian saat Saksi ABDUL WAHID, Saksi NAHRUL, dan Saksi M. INDRA WIJAYA sudah berada di lokasi warung tersebut para Saksi melihat Saksi Rozak dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rozak selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Rozak namun saat itu tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis apapun. Namun setelah dilakukan pemeriksaan di seputaran warung ditemukanlah barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (Satu) buah pirek kaca yang sebelumnya memang sudah Saksi Rozak simpan dan letakan di belakang warung untuk Saksi Rozak konsumsi bersama dengan Terdakwa, atas kejadian tersebut dibawah Terdakwa bersama dengan Saksi Rozak ke kantor Satres Narkoba Polres Ogan Ilir untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu merupakan narkotika yang dibeli terdakwa melalui Sdr. Hendra (DPO) dan Saksi Rozak;
- Bahwa untuk melakukan perbuatan itu terdakwa MANSYUR SIRAIT Bin MURTAMAT SIRAIT tanpa hak dan surat ijin sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang melainkan hanya masyarakat biasa, bukanlah dokter atau apoteker dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Lab: 2203/NNF/2023 pada hari Jumat tertanggal 11 Agustus 2023, yang diketahui oleh Ka.LabFor. Kombes.Pol. M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. menerangkan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Tim Pemeriksa dengan kesimpulan, bahwa barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening plastik berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,159 (nol koma seratus lima puluh sembilan) gram selanjutnya disebut BB 1.
 2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) botol screening test berisi urine dengan volume 15 ml milik terdakwa MANSYUR SIRAIT Bin MURTAMAT SIRAIT selanjutnya disebut BB 3.



BB 1 Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan BB 3 tidak mengandung sediaan Narkotika;

Perbuatan terdakwa MANSYUR SIRAIT Bin MURTAMAT SIRAIT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Wahid Bin Azinda, di bawah sumpah pada okoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi dan rekan Anggota Kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira Pukul 22.30 WIB di pondokan warung kopi yang beralamat di Jalan lintas Sumatera KM 34 Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa dipondokan warung kopi tersebut selain Terdakwa ada Sdri. Lilis Mansyur Sirait Bin Murtamam Sirait, dan Sdr. Rozak Jaya Pratama Bin Mangku Jaya sedang berada di dalam warung;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa adalah 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis sabu, kemudian ditemukan lagi 1 (satu) buah pirek kaca di belakang warung tepatnya dilantai tanah belakang warung kopi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menyuruh Sdr. Hendra (DPO) agar menyuruh Sdr. Rozak Jaya Pratama Bin Mangku Jaya untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Hendra (DPO) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa meminta kepada Sdr. Hendra (DPO) agar uang tersebut yang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diisikan saldo DANA untuk Terdakwa dan yang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Sdr. Hendra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menyuruh Sdr. Rozak Jaya Pratama Bin Mangku Jaya untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. Rozak Jaya Pratama Bin Mangku Jaya pergi ke Desa Kerinjing dan membeli narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa dahulu merupakan pengguna narkoba jenis sabu dan sudah lama berhenti, namun Terdakwa tertarik untuk menggunakan lagi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket plastik bening berisi narkoba jenis sabu nantinya akan dikonsumsi Terdakwa dan Sdr. Rozak Jaya Pratama Bin Mangku Jaya dan Sdr. Hendra (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkoba jenis apapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. M. Indra Wijaya Bin Ir. Rias Noertegoeh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi, Saksi Abdul Wahid Bin Azinda dan rekan Anggota Kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira Pukul 22.30 WIB di pondokan warung kopi yang beralamat di Jalan lintas Sumatera KM 34 Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa dipondokan tersebut selain Terdakwa ada Sdri. Lilis Mansyur Sirait Bin Murtamat Sirait, dan Sdr. Rozak Jaya Pratama Bin Mangku Jaya, saat itu Sdr. Rozak Jaya Pratama Bin Mangku Jaya sedang berada di dalam warung;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa adalah 1 (satu) paket plastik bening berisi narkoba jenis sabu, kemudian ditemukan lagi 1 (satu) buah pirek kaca di belakang warung tepatnya dilantai tanah belakang warung kopi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket plastik bening berisi narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menyuruh Sdr. Hendra (DPO) agar menyuruh Sdr. Rozak Jaya Pratama Bin Mangku Jaya untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Rozak Jaya Pratama Bin Mangku Jaya memberikan uang kepada Sdr. Hendra (DPO) sebesar Rp300.000,00 (tiga

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan Terdakwa meminta kepada Sdr. Hendra (DPO) agar uang tersebut yang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diisikan saldo DANA untuk Terdakwa dan yang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Sdr. Hendra (DPO) menyuruh Sdr. Rozak Jaya Pratama Bin Mangku Jaya untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Sdr. Rozak Jaya Pratama Bin Mangku Jaya pergi ke Desa Kerinjing dan membeli narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa dahulu merupakan pengguna narkotika jenis sabu dan sudah lama berhenti, namun Terdakwa tertarik untuk menggunakan lagi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis sabu nantinya akan dikonsumsi Terdakwa dan Sdr. Rozak Jaya Pratama Bin Mangku Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkotika jenis apapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB:2203/NNF/2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal-kristal putih dan diketahui berat netto nya 0,159g (nol koma seratus lima puluh sembilan gram) dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan hasilnya positif metamfetamina dengan sisa barang bukti berat netto 0,143g (nol koma seratus empat puluh tiga gram), dan telah pula dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap urin Terdakwa Mansyur Sirait Bin Murtamat Sirait hasilnya negatif narkotika dan telah pula dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap urin Sdr. Rozak Jaya Pratama Bin Mangku Jaya hasilnya positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira Pukul 22.30 WIB di pondokan warung kopi yang beralamat di Jalan lintas Sumatera KM 34 Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipondokan tersebut selain Terdakwa ada Sdr. Lilis Mansyur Sirait Bin Murtamam Sirait, dan Sdr. Rozak Jaya Pratama Bin Mangku Jaya, saat itu Sdr. Rozak Jaya Pratama Bin Mangku Jaya sedang berada di dalam warung;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa adalah 1 (satu) paket plastik bening berisi narkoba jenis sabu, kemudian ditemukan lagi 1 (satu) buah pirek kaca di belakang warung tepatnya dilantai tanah belakang warung kopi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket plastik bening berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pondokan warung kopi tersebut adalah milik Sdr. Hendra (DPO);
- Bahwa Terdakwa berada di pondokan warung kopi tersebut berawal sekira pukul 16.30 WIB saat Terdakwa sedang menyopir kemudian Terdakwa beristirahat di warung kopi milik Sdr. Hendra (DPO) kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa meminta Sdr. Hendra (DPO) untuk mengisikan saldo Dana sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah, kemudian Sdr. Hendra mengatakan tidak sekalian dengan sabu apa, kemudian Terdakwa menyetujui dan memberikan uang kepada Sdr. Hendra (DPO) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa meminta kepada Sdr. Hendra (DPO) agar uang tersebut yang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diisikan saldo DANA untuk Terdakwa dan yang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. Hendra (DPO) menelpon dan menyuruh Sdr. Rozak Jaya Pratama Bin Mangku Jaya untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. Rozak Jaya Pratama Bin Mangku Jaya pergi ke Desa Kerinjing dan membeli narkoba jenis sabu tersebut, dan pada saat Sdr. Rozak Jaya Pratama Bin Mangku Jaya datang dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian Anggota Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lama tidak menggunakan narkoba, namun pada saat itu Terdakwa tertarik untuk menggunakan narkoba lagi ketika ditawarkan oleh Sdr. Hendra (DPO);
- Bahwa 1 (satu) paket plastik bening berisi narkoba jenis sabu nantinya akan dikonsumsi Terdakwa, Sdr. Hendra (DPO) dan Sdr. Rozak Jaya Pratama Bin Mangku Jaya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa, sehari-hari adalah sopir lintas provinsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkoba jenis apapun;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji untuk berhenti menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik bening berisi narkoba jenis sabu sisa barang bukti berat netto 0,143g (nol koma seratus empat puluh tiga gram);
- 1 (satu) buah pirek kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Rozak Jaya Pratama Bin Mangku Jaya ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira Pukul 22.30 WIB di pondokan warung kopi yang beralamat di Jalan lintas Sumatera KM 34 Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa dipondokan tersebut selain Terdakwa ada Sdri. Lilis Mansyur Sirait Bin Murtamat Sirait, dan Sdr. Rozak Jaya Pratama Bin Mangku Jaya, saat itu Sdr. Rozak Jaya Pratama Bin Mangku Jaya sedang berada di dalam warung;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa adalah 1 (satu) paket plastik bening berisi narkoba jenis sabu, kemudian ditemukan lagi 1 (satu) buah pirek kaca di belakang warung tepatnya dilantai tanah belakang warung kopi;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal-kristal putih dan diketahui berat netto nya 0,159g (nol koma seratus lima puluh sembilan gram) dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan hasilnya positif metamfetamina dengan sisa barang bukti berat netto 0,143g (nol koma seratus empat puluh tiga gram), dan telah pula dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap urin Terdakwa Mansyur Sirait Bin Murtamat Sirait hasilnya negatif narkoba dan telah pula dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap urin Sdr. Rozak Jaya Pratama Bin Mangku Jaya hasilnya positif metamfetamina;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket plastik bening berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara berawal sekira pukul 16.30 WIB saat Terdakwa sedang menyopir kemudian Terdakwa beristirahat di warung kopi milik Sdr. Hendra (DPO) kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa meminta Sdr. Hendra (DPO) untuk mengisikan saldo Dana sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Kag



rupiah, kemudian Sdr. Hendra mengatakan tidak sekalian dengan sabu apa, kemudian Terdakwa menyetujui dan memberikan uang kepada Sdr. Hendra (DPO) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa meminta kepada Sdr. Hendra (DPO) agar uang tersebut yang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diisikan saldo DANA untuk Terdakwa dan yang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. Hendra (DPO) menelpon dan menyuruh Sdr. Rozak Jaya Pratama Bin Mangku Jaya untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. Rozak Jaya Pratama Bin Mangku Jaya pergi ke Desa Kerinjing dan membeli narkoba jenis sabu tersebut, dan pada saat Sdr. Rozak Jaya Pratama Bin Mangku Jaya datang dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian Anggota Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah lama tidak menggunakan narkoba, namun pada saat itu Terdakwa tertarik untuk menggunakan narkoba lagi ketika ditawarkan oleh Sdr. Hendra (DPO);
- Bahwa 1 (satu) paket plastik bening berisi narkoba jenis sabu nantinya akan dikonsumsi Terdakwa, Sdr. Hendra (DPO) dan Sdr. Rozak Jaya Pratama Bin Mangku Jaya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa, sehari-hari adalah sopir lintas provinsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkoba jenis apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dalam dakwaan Pertama, perbuatan Terdakwa diancam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi setiap orang, tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan ataupun badan hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atau diwakili oleh orang yang memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya, serta dapat dituntut pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama **MANSYUR SIRAIT BIN MURTAMAT SIRAIT** dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur pertama ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (*wedderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan atau sub unsur yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis sabu, kemudian ditemukan lagi 1 (satu) buah pirek kaca di belakang warung tepatnya dilantai tanah belakang warung kopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa 1 (satu) paket plastik bening berisi kristal-kristal putih dan diketahui berat netto nya 0,159g (nol koma seratus lima puluh sembilan gram) dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan hasilnya positif metamfetamina dengan sisa barang bukti berat netto 0,143g (nol koma seratus empat puluh tiga gram), dan telah pula dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap urin Terdakwa Mansyur Sirait Bin Murtamat Sirait hasilnya negatif narkotika dan telah pula dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap urin Sdr. Rozak Jaya Pratama Bin Mangku Jaya hasilnya positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut : 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan BB 3 tidak mengandung sediaan Narkotika;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa 1 (satu) paket plastik bening berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli oleh Sdr. Rozak Jaya Pratama Bin Mangku Jaya dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa tertarik untuk membeli narkoba jenis sabu setelah mendapatkan tawaran dari Sdr. Hendra (DPO) ketika Terdakwa meminta Sdr. Hendra (DPO) untuk mengisikan saldo DANA, kemudian Sdr. Hendra (DPO) menawarkan Terdakwa untuk sekalian membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menyetujui lalu Sdr. Hendra (DPO) menyuruh Sdr. Rozak Jaya Pratama Bin Mangku Jaya untuk membelikan narkoba jenis sabu ke Desa Tebing Kerinjing, dan pada saat Sdr. Rozak Jaya Pratama Bin Mangku Jaya datang dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian Anggota Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli oleh Sdr. Rozak Jaya Pratama Bin Mangku Jaya;

Menimbang, bahwa Metamfetamina termasuk ke dalam Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, reagensia diagnostik, reagensia laboratorium, dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan yang menyediakan Narkoba Golongan I untuk pengembangan ilmu pengetahuan, serta tidak memiliki persetujuan dari Menteri sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 dalam penguasaan Narkoba Golongan I tersebut, sehingga dengan demikian keberadaan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu pada diri Terdakwa adalah tanpa hak dan tidak memiliki izin sehingga telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sub unsur “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi pada diri Terdakwa seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila terhadap perbuatan Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan, salah satunya terbukti maka terhadap seluruh unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan adalah perbuatan adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, dimana perbuatannya tersebut memenuhi unsur pasal yang didakwakan, dalam perkara ini yaitu unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, kandungannya sama dengan yang termuat dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undan Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menerangkan bahwa Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika diantaranya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-Undan Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Umum Pasal 1 angka 18, disebutkan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, dengan demikian telah jelas bahwa ketentuan Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana memiliki makna yang sama dengan ketentuan undang-undang khusus yang diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terbukti dalam unsur ke-dua yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa cara Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis sabu awalnya adalah anjuran dari Sdr. Hendra (DPO) yang menawarkan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, yang mana Terdakwa sudah lama berhenti untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, karena Terdakwa tertarik kemudian Terdakwa menerima anjuran dari Sdr.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Kag



Hendra (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. Hendra (DPO) menyuruh Sdr. Rozak Jaya Pratama Bin Mangku Jaya untuk membeli narkoba jenis sabu ke Desa Tebing Kerinjing, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa untuk dapat memiliki barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang yang bersekongkol yaitu Sdr. Hendra (DPO) sebagai penganjur, Terdakwa sebagai orang yang menyuruh membeli narkoba agar dapat dimiliki oleh Terdakwa dan Sdr. Rozak Jaya Pratama Bin Mangku Jaya orang yang membantu Terdakwa untuk dapat memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara narkoba, Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor:1386/K/Pid.Sus/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau konstektualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, dengan demikian berdasarkan putusan tersebut bahwa untuk mengetahui pasal apa yang tepat digunakan kepada orang yang memiliki dan menguasai narkoba adalah untuk tujuan apa narkoba tersebut dikuasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA Nomor 3 Tahun 2015), disebutkan bahwa Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Kag



kepada surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP, namun demikian bilamana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal tersebut tidak didakwakan, sementara itu Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 04 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA Nomor 1 Tahun 2017), Mahkamah Agung kembali menyatakan sikap dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015, yang mana terdapat pengaturan penerapan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak harus tertangkap tangan sedang memakai narkotika, melainkan harus memperhatikan kuantitas barang bukti narkotika dan hasil urine Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan penyalahguna, Korban penyalahgunaan dan pencandu narkotika dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (SEMA Nomor 04 Tahun 2010), yang dimaksud dengan jumlah narkotika yang relative kecil adalah barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, yang bila dikaitkan dengan narkotika berbentuk metamfetamina sesuai perkara *a quo* adalah sejumlah 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi dan merujuk pada peraturan SEMA RI tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang beratnya dibawah 1 (satu) gram untuk dipergunakan sendiri meskipun urin Terdakwa dinyatakan negatif narkotika jenis sabu hal tersebut disebabkan bahwa Terdakwa telah lama tidak menggunakan narkotika jenis sabu dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan fakta bahwa kepemilikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu oleh Terdakwa adalah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran gelap narkoba, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba adalah dengan tujuan untuk dikonsumsi sehingga telah terungkap Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena terungkap di persidangan, Terdakwa merupakan penyalahguna yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a sedangkan Penuntut Umum tidak mendakwakan dalam surat dakwaannya, maka sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* akan dijatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan menyimpangi aturan minimum khusus yang terdapat pada ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba agar dapat memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dengan tetap mengutamakan tujuan pemidanaan yaitu tujuan preventif, tujuan deterrence dan tujuan reformatif secara proporsional;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa hanya pidana penjara, maka Majelis Hakim dengan mengacu pada ketentuan tersebut akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut yang lama waktunya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah ditahan dalam perkara yang sama serta Terdakwa kooperatif selama jalannya pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagai niat baik bagi Terdakwa untuk berusaha berubah menjadi lebih baik lagi, sehingga hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, namun dengan tetap memperhatikan bahwa peredaran gelap narkoba memiliki dampak negative berupa kerusakan kesehatan baik fisik maupun psikis, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis sabu sisa barang bukti berat netto 0,143g (nol koma seratus empat puluh tiga gram);
- 1 (satu) buah pirek kaca;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I peredaran dan penggunaannya tanpa ijin dari Kementerian Kesehatan dilarang serta 1 (satu) buah pirek milik Sdr. Hendra (DPO) adalah alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu maka agar tidak disalahgunakan lagi Majelis Hakim perlu menetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MANSYUR SIRAIT BIN MURTAMAT SIRAIT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis sabu sisa barang bukti berat netto 0,143g (nol koma seratus empat puluh tiga gram);
 - 1 (satu) buah pirek kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh kami, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Nadia Septianie, S.H., Yuri Alpha Fawnia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Paramitha, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Septianie, S.H.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)